

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FIKIH SIYASAH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI NEGARA ISLAM

Khalisatun Nurussa'adah¹, Akhmad Zaki Yamani²

^{1,2}Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan

¹khalisatunnak@gmail.com, ²zaki@iaidukandangan.ac.id

Abstrak

Fikih *Siyasah*, sebagai bagian dari pemikiran hukum dan politik Islam, menawarkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), musyawarah (*shura*), dan akuntabilitas (*amanah*) yang selaras dengan tujuan kebijakan publik modern. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka, artikel ini menganalisis berbagai model implementasi—baik yang bersifat normatif maupun kontekstual—yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan pentingnya *Maqashid al-Shariah* sebagai kerangka etik yang menuntun kebijakan negara agar berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Temuan juga mengungkap bahwa meskipun beberapa negara telah menginstitutionalisasi nilai-nilai ini ke dalam kebijakan melalui mekanisme negara dan lembaga keagamaan, tantangan seperti pluralitas hukum, resistensi terhadap pendekatan keagamaan, dan kekakuan metodologis masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih interdisipliner dan adaptif secara kontekstual agar Fikih *Siyasah* tetap relevan dan aplikatif dalam tata kelola pemerintahan masa kini.

Kata kunci: Fikih *Siyasah*, Kebijakan Publik, *Maqashid al-Shariah*, Pemerintahan Islam, Politik Islam, Implementasi Syariah.

Abstract

Fiqh Siyasah, as part of Islamic legal and political thought, offers basic principles such as justice (*al-'adalah*), welfare (*maslahah*), deliberation (*shura*), and accountability (*amanah*) that are in line with the objectives of modern public policy. Using qualitative research methods through literature studies, this article analyzes various implementation models—both normative and contextual—that are applied in the contemporary Islamic government system. The results of the study show the importance of *Maqashid al-Shariah* as an ethical framework that guides state policies to be oriented towards protecting religion, life, mind, descendants, and property. The findings also reveal that although several countries have institutionalized these values into policies through state mechanisms and religious institutions, challenges such as legal

Article History

Received: June 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright: Author

Publish by: Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

plurality, resistance to religious approaches, and methodological rigidity are still obstacles. Therefore, a more interdisciplinary and contextually adaptive approach is needed so that Fiqh Siyasah remains relevant and applicable in today's governance.

Keywords: *Siyasah Fiqh, Public Policy, Maqashid al-Shariah, Islamic Government, Islamic Politics, Implementation of Sharia.*

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan sistem pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan umat, negara-negara Islam menghadapi tantangan besar dalam merekonstruksi kebijakan publik yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Salah satu disiplin penting dalam khazanah keilmuan Islam yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan kebijakan publik adalah fikih *siyasah*. Fikih *siyasah* merupakan cabang dari ilmu fikih yang membahas prinsip-prinsip dan tata kelola pemerintahan dalam Islam, termasuk di dalamnya sistem kekuasaan, hukum, keadilan, dan hubungan antara penguasa dan rakyat.¹ Dalam konteks modern, fikih *siyasah* dapat dimaknai sebagai kerangka normatif-etis yang menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan publik di negara-negara Islam.

Urgensi implementasi nilai-nilai fikih *siyasah* dalam kebijakan publik semakin relevan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan model pemerintahan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga etis secara spiritual. Negara Islam, sebagai entitas politik yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai fondasi normatif, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan publik yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, fikih *siyasah* hadir sebagai instrumen untuk mengintegrasikan nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah (amanah) ke dalam proses pembuatan kebijakan.² Ketiga nilai ini merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan Islam yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga substansi etis dari kebijakan itu sendiri.

Selain itu, perkembangan globalisasi dan modernisasi telah membawa pengaruh besar terhadap sistem politik di negara-negara Islam, yang dalam banyak kasus menimbulkan ketegangan antara tradisi keislaman dan tuntutan demokrasi modern. Dalam konteks ini, fikih *siyasah* dapat berfungsi sebagai jembatan antara ajaran Islam klasik dengan realitas politik kontemporer. Sebagai contoh, konsep syura (musyawarah) yang merupakan bagian integral dari fikih *siyasah*, dapat diadopsi dalam sistem demokrasi partisipatif sebagai bentuk akomodasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan modern.³ Dengan demikian, fikih *siyasah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab persoalan-persoalan kebijakan publik yang dihadapi oleh negara-negara Islam saat ini.

Lebih jauh lagi, implementasi nilai-nilai fikih *siyasah* dalam kebijakan publik juga erat kaitannya dengan isu *good governance* dan pembangunan berkelanjutan. Konsep-konsep seperti keadilan distributif, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, pengelolaan sumber daya publik yang transparan, serta pertanggungjawaban pejabat publik, semuanya merupakan bagian dari

¹ Al-Mawardi, A. H. (2010). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

² Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

³ Hasan, A. (2016). *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Kencana.

diskursus fikih *siyasah* klasik yang hingga kini tetap relevan.⁴ Negara-negara Islam yang mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publiknya akan lebih berpeluang menciptakan pemerintahan yang inklusif, berorientasi pada pelayanan publik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial. Fikih *siyasah* juga memberi pijakan terhadap kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai tauhid (ketuhanan), amanah (tanggung jawab), dan maslahat (kebaikan umum). Dalam konteks pemilu Indonesia, keberadaan sistem pengawasan dan hukum pemilu dijadikan alat untuk mencegah politik uang, kecurangan, serta menjaga integritas proses demokrasi sebagai bentuk nyata dari penerapan prinsip *siyasah* syar'iyah.⁵

Namun demikian, proses implementasi ini tidaklah mudah dan kerap dihadapkan pada berbagai tantangan struktural maupun kultural. Tantangan tersebut antara lain munculnya tafsir yang berbeda terhadap teks-teks syariat, resistensi dari elit politik sekuler, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi nilai-nilai fikih *siyasah* dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan kontekstual dalam menerjemahkan nilai-nilai fikih *siyasah* ke dalam kebijakan publik agar tidak menimbulkan distorsi makna ataupun resistensi sosial. Pendekatan ini harus didasarkan pada prinsip *maqashid al-syariah* (tujuan syariat Islam), yang menekankan perlindungan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶ Dengan menggunakan pendekatan *maqashid*, nilai-nilai fikih *siyasah* dapat diformulasikan dalam kebijakan publik secara fleksibel dan sesuai dengan dinamika zaman.

Transformasi sistem pemerintahan di berbagai negara Islam pada abad ke-21 menuntut adaptasi nilai-nilai keislaman terhadap prinsip-prinsip modernitas dan tata kelola negara yang kompleks. Dalam kerangka ini, fikih *siyasah* dituntut untuk tidak hanya menjadi warisan intelektual masa lalu, tetapi menjadi fondasi konseptual dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang inklusif dan transformatif. Oleh sebab itu, implementasi fikih *siyasah* tidak dapat dilakukan secara *tekstualistik* semata, melainkan harus melalui pendekatan kontekstual dan hermeneutik terhadap teks-teks keagamaan, sehingga mampu menjawab tantangan zaman secara efektif dan bertanggung jawab.⁷

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan nilai-nilai fikih *siyasah* adalah bagaimana mentransformasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam instrumen kebijakan publik yang dapat diukur, diimplementasikan, dan dievaluasi secara sistematis. Ini termasuk dalam aspek legislasi (*tasyri'*), pelaksanaan administratif (*tanfidz*), dan pengawasan (*muraqabah*) yang menjadi elemen penting dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam banyak kasus, negara-negara Islam telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam melalui konstitusi dan regulasi, namun belum seluruhnya berhasil dalam memastikan bahwa nilai-nilai tersebut menjadi ruh utama dalam proses pembuatan kebijakan publik (Nasution, 2014).

Fikih *siyasah* secara historis lahir dari kebutuhan umat Islam untuk mengatur kehidupan politik berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Tokoh-tokoh klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah menekankan pentingnya legitimasi pemerintahan yang berlandaskan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*maslahah al-*

⁴Abdullah, M. A. (2017). *Islam dan Good Governance: Konsep Fiqih Siyasah dalam Pemerintahan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁵ Akhmad Zaki Yamani, dkk. (2024). *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah*, *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 3.

⁶ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

⁷ Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.

'*ammah*) sebagai syarat utama keberlangsungan kekuasaan yang sah menurut syariat.⁸ Oleh karena itu, implementasi fikih *siyasah* dalam kebijakan publik harus memprioritaskan aspek partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan minoritas, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Penting untuk dicatat bahwa dalam era kontemporer, implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik juga memerlukan dukungan struktur kelembagaan yang kuat. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di negara-negara Islam harus mampu membangun sistem yang memungkinkan nilai-nilai fikih *siyasah* diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang memiliki daya legalitas dan legitimasi sosial. Tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat sipil dan lembaga keagamaan dalam mengawal agar proses tersebut tidak terjebak dalam formalisme simbolik yang hanya mengedepankan aspek luar dari syariat, tanpa memperhatikan substansi keadilan sosial yang menjadi tujuan utama.⁹

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks-teks keislaman klasik dan kontemporer mengenai fikih *siyasah* serta relevansinya terhadap kebijakan publik di negara-negara Islam. Kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai konsep normatif dan nilai-nilai yang bersifat filosofis, teologis, serta etis dalam konteks pemerintahan Islam.

Metode studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang relevan, termasuk kitab-kitab klasik seperti *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* karya Al-Mawardi, *As-Siyasah As-Syar'iyah* karya Ibn Taymiyyah, serta literatur modern seperti karya Wahbah Zuhaili, Mohammad Hashim Kamali, dan Jasser Auda. Selain itu, jurnal ilmiah, buku referensi, disertasi, dan laporan penelitian yang membahas implementasi syariah dalam pemerintahan modern juga menjadi rujukan penting dalam studi ini. Proses telaah dilakukan secara sistematis dengan teknik klasifikasi dan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, konsep, dan keterkaitannya dalam kerangka kebijakan publik.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan identifikasi dan seleksi sumber berdasarkan kriteria relevansi, validitas akademik, serta kesesuaian konteks. Literatur yang digunakan harus berasal dari penulis-penulis yang memiliki otoritas akademik atau keilmuan dalam bidang fikih *siyasah*, tata kelola pemerintahan, dan hukum Islam kontemporer. Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan isi dari berbagai sumber untuk mendapatkan interpretasi yang utuh dan tidak parsial terhadap suatu konsep atau wacana. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, di mana peneliti menguraikan konsep-konsep secara naratif, lalu menghubungkannya secara logis dengan realitas kebijakan publik di negara-negara Islam.

⁸ Ibn Taymiyyah. (2011). *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁹ Rahman, F. (2002). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Integrasi Nilai Fikih *Siyasah* dalam Struktur Kebijakan Publik Negara Islam

Nilai-nilai Fiqh *Siyasah* diintegrasikan ke dalam kebijakan publik di negara-negara Islam, dengan fokus pada politik negara dan mengutamakan kepentingan publik. Prinsip-prinsip integrasi tersebut meliputi kedaulatan hukum ilahi, keadilan sosial, musyawarah, dan *maqashid al-shariah*. Prinsip-prinsip ini memastikan pemerataan hak dan kewajiban di bidang ekonomi dan peradilan.

Bidang penerapannya meliputi legislasi, di mana hukum dibuat dengan menggunakan *Siyasah Dusturiyah*, yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan konstitusi negara. Di Indonesia, Undang-Undang No. 23/2011 tentang Zakat mengadopsi prinsip *Siyasah Maliyyah*. Pengadilan agama menerapkan *Siyasah Qadha'iyyah*, menyelesaikan sengketa keluarga dan warisan berdasarkan hukum Islam.

Hubungan internasional mengikuti *Siyasah Dauliyah* dengan prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan global. Tantangan dan peluang meliputi pluralisme di negara-negara multikultural, penafsiran ulang fikih kontemporer, dan adaptasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah berperan sebagai mediator dalam mengadvokasi nilai-nilai Fikih *Siyasah* yang inklusif, seperti program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Integrasi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat beradaptasi dengan sistem modern selama mereka mematuhi etika pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan.

Fikih *Siyasah* dan hukum politik Islam memiliki hubungan yang erat, tetapi berbeda dalam ruang lingkup dan pendekatannya. Fikih *Siyasah* merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengatur kehidupan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Fikih *Siyasah* mencakup berbagai aspek seperti hukum pidana, ketatanegaraan, hubungan internasional, dan pengelolaan keuangan negara. Sumber hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, dan *qiyas*, dengan pendekatan ijtihad para ulama.¹⁰

Hukum politik Islam merupakan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintah dalam konteks politik dan pemerintahan yang berlandaskan pada ajaran Islam. Fikih *Siyasah* lebih luas dari Fikih *Siyasah*, meliputi prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan, keadilan, musyawarah, persamaan hak, dan amar ma'ruf nahi munkar. Pendekatannya tidak hanya berlandaskan pada fikih, tetapi juga meliputi prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu kebijakan-kebijakan yang bersifat tetap dan adaptif serta berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai fikih *siyasah* dalam kebijakan publik negara Islam tidak dapat dipisahkan dari struktur politik dan kelembagaan yang berlaku. Di beberapa negara Islam seperti Arab Saudi dan Iran, fikih *siyasah* dijadikan sebagai landasan normatif dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara. Di Arab Saudi, misalnya, sistem pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Hadis serta interpretasi ulama-ulama Hanbali. Kebijakan-kebijakan publik di negara ini disahkan oleh Raja sebagai kepala negara dan pemerintah, namun dengan merujuk pada badan-badan keulamaan seperti Hai'ah Kibar al-'Ulama (Dewan Ulama Senior).¹¹

¹⁰ Feener, R. M. (2013). *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford University Press.

¹¹ Commins, D. (2012). *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. I.B. Tauris.

Iran, di sisi lain, menerapkan model Wilayah al-Faqih yang memposisikan otoritas keagamaan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Dalam sistem ini, semua kebijakan negara, termasuk kebijakan ekonomi, pendidikan, dan sosial, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditafsirkan oleh pemimpin tertinggi (Rahbar) dan Dewan Penjaga Konstitusi. Implementasi nilai fikih *siyasah* dalam konteks ini mengindikasikan peran dominan ulama dalam menentukan arah kebijakan publik.¹²

Namun demikian, pada negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi seperti Indonesia dan Malaysia, penerapan nilai-nilai fikih *siyasah* dilakukan melalui pendekatan normatif-sosiologis. Kebijakan publik tetap tunduk pada prinsip demokrasi, namun upaya untuk memasukkan nilai-nilai syariah dilakukan melalui regulasi dan perundang-undangan yang bersifat inklusif. Di Indonesia, misalnya, lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Syariah di beberapa wilayah merupakan hasil dari interaksi antara kekuatan politik lokal dan aspirasi keagamaan masyarakat.¹³ Ini menunjukkan bahwa fikih *siyasah* diimplementasikan dalam kerangka negara-bangsa yang pluralistik dan demokratis, tanpa meninggalkan akar tradisi Islam.

Dinamika Politik dan Kultural dalam Implementasi Fikih *Siyasah*

Penerapan fikih *siyasah* dalam politik dan budaya modern menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Fikih *Siyasah* merupakan cabang ilmu pengetahuan Islam yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan syariat Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip utamanya meliputi keadilan ('Is), kemaslahatan umum, dan musyawarah (Syura).

Di Indonesia, penerapan fikih *siyasah* harus mempertimbangkan pluralitas agama, budaya, dan sistem hukum yang berlandaskan Pancasila, sehingga memerlukan pendekatan yang inklusif untuk menghindari diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sistem demokrasi modern sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip fikih Islam yang mendasarkan kebijakan pada syariat Islam. Penyesuaian diperlukan untuk menjaga inklusivitas tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

Globalisasi juga menghadirkan tantangan baru dalam penerapan etika tata kelola pemerintahan berbasis fikih Islam, seperti pengelolaan data publik dan kebijakan berbasis teknologi yang tetap sesuai dengan ajaran Islam. Peluang implementasinya meliputi reformasi hukum, seperti legislasi zakat dan perbankan Islam di Indonesia, serta peran organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam mengadvokasi implementasi nilai-nilai fikih *siyasah* melalui pendidikan, dakwah, dan dialog antara nilai-nilai Islam dan modernitas.

Berdasarkan hal itu, implementasi fikih *siyasah* dalam konteks politik dan budaya modern membutuhkan harmonisasi antara nilai-nilai Islam, norma-norma demokrasi, dan tantangan globalisasi. Dengan mengadopsi pendekatan adaptif sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah, fikih *siyasah* dapat berfungsi sebagai pedoman etika untuk membentuk pemerintahan yang adil, inklusif, dan bermanfaat.¹⁴

¹² Arjomand, S. A. (2009). *The Shadow of God and the Hidden Imam: Religion, Political Order, and Societal Change in Shi'ite Iran from the Beginning to 1890*. University of Chicago Press.

¹³ Bush, R. (2008). Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?. In G. Fealy & S. White (Eds.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (pp. 174-191). ISEAS.

¹⁴ Ichwan, M. N. (2013). Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy. In M. van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam* (pp. 60-97). ISEAS.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor politik dan budaya sangat memengaruhi cara implementasi fikih *siyasah* dalam kebijakan publik. Di negara-negara yang memiliki struktur kekuasaan sentralistik berbasis agama seperti Iran dan Arab Saudi, nilai-nilai fikih *siyasah* lebih mudah diadopsi karena tidak menghadapi resistensi yang berarti. Namun, di negara-negara dengan karakteristik masyarakat yang heterogen secara agama dan budaya seperti Indonesia, implementasi nilai fikih *siyasah* sering kali harus melewati proses negosiasi politik dan kompromi sosial yang kompleks.¹⁵

Di tingkat praktis, munculnya Perda Syariah di Indonesia tidak jarang menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip pluralisme dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi fikih *siyasah* dalam kebijakan publik sangat tergantung pada konstelasi politik, kesadaran kolektif masyarakat, serta kesiapan institusi dalam mengelola nilai-nilai agama secara inklusif dan adaptif.

Kelembagaan dan Peran Aktor dalam Mendorong Fikih *Siyasah*

Fikih *Siyasah*, atau hukum tata negara Islam, adalah disiplin ilmu yang mengatur dan mengelola masyarakat dan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Lembaga-lembaga utama dalam disiplin ilmu ini meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan para pemimpin masyarakat. DPR bertindak sebagai wakil rakyat, memastikan pemerintahan yang baik dan menanggapi aspirasi mereka. LPM menyiapkan rencana pembangunan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Para pemimpin masyarakat, juga dikenal sebagai "*Ahl Al Halli Wal al-Aqdi*," berperan sebagai panutan, menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan menjaga hubungan sosial yang positif.

Para aktor dalam mempromosikan fikih *siyasah* meliputi para pemimpin politik, ulama, dan masyarakat sipil. Para pemimpin bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang selaras dengan hukum syariah dan memberi manfaat bagi masyarakat, sementara para ulama mengeksplorasi sumber-sumber hukum Islam dan memberikan interpretasi yang relevan. Keterlibatan masyarakat sipil memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kepentingan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah, lembaga dan peran para aktor dalam mempromosikan fikih *siyasah* sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antara lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, serta peran serta aktif warga negara dapat secara efektif melaksanakan fikih *siyasah*, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik dan harmonis.

Lembaga keagamaan dan para aktor politik keislaman memainkan peran penting dalam proses implementasi nilai-nilai fikih *siyasah*. Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan lembaga seperti Majelis Ulama, Dewan Syariah, dan badan fatwa sangat memengaruhi proses legislasi dan pengawasan kebijakan publik. Misalnya, di Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering menjadi referensi normatif dalam pembentukan kebijakan, terutama dalam isu-isu halal, keuangan syariah, dan perlindungan konsumen Muslim¹⁶.

Selain itu, peran aktor politik keislaman seperti partai-partai Islam juga signifikan. Mereka menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat muslim dengan proses legislasi di parlemen. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia dan PAS (Parti Islam Se-Malaysia) di Malaysia,

¹⁵ Feener, R. M. (2013). *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford University Press.

¹⁶ Ichwan, M. N. (2013). *Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy*. In M. van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam* (pp. 60-97). ISEAS.

misalnya, aktif mengadvokasi nilai-nilai Islam dalam ranah kebijakan publik, meskipun dalam praktiknya sering kali harus berhadapan dengan realitas politik yang pragmatis.

Implementasi Nilai-Nilai Fikih *Siyasah* dalam Kebijakan Publik

Penerapan nilai-nilai Fikih *Siyasah* dalam kebijakan publik Indonesia bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini menekankan keadilan, kepentingan umum, dan musyawarah, sehingga kebijakan mencerminkan kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip Fikih *Siyasah* meliputi keadilan dan kepentingan umum, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, serta transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan publik.

Namun, penerapan Fikih *Siyasah* menghadapi tantangan seperti pluralisme agama dan budaya di Indonesia, yang mengharuskan kebijakan untuk menghormati perbedaan tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan tantangan baru dalam penerapan nilai-nilai Fikih *Siyasah*.

Contoh penerapan Fikih *Siyasah* antara lain pembentukan pengadilan agama untuk menangani sengketa hukum keluarga bagi umat Islam, dan kebijakan terkait pengelolaan zakat dan perbankan syariah. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip kepentingan umum. Penerapan nilai-nilai Fikih *Siyasah* di Indonesia menawarkan pendekatan yang adil dan berorientasi pada rakyat, terlepas dari tantangan pluralisme dan globalisasi. Prinsip-prinsip Fikih *Siyasah* dapat menjadi pedoman bagi para pembuat kebijakan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Fikih *Siyasah* merupakan ajaran agama yang menekankan akuntabilitas dan keterbukaan dalam kebijakan publik. Fikih *Siyasah* mendorong pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang kebijakan dan keputusan, sehingga masyarakat dapat memahami alasan di balik setiap kebijakan. Musyawarah dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan partisipasi publik dan menciptakan transparansi. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi pemerintah dengan menyediakan akses informasi yang lebih luas bagi publik. Penerapan sistem *e-government* berbasis Fikih *Siyasah* dapat memfasilitasi akses publik terhadap informasi publik dan layanan pemerintah, mengurangi birokrasi, dan memastikan transparansi.¹⁷

Keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan merupakan prinsip utama Fikih *Siyasah* lainnya. Keterlibatan ini membuat publik merasa memiliki kepentingan dalam proses pemerintahan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan kebijakan. Pendidikan tentang prinsip-prinsip Fikih *Siyasah* membantu publik memahami hak-hak mereka dan cara berpartisipasi dalam pemerintahan, sehingga mendorong keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan publik. Berdasarkan hal ini, nilai-nilai Fikih *Siyasah* dapat meningkatkan transparansi dalam kebijakan publik dengan memberikan bimbingan etika dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.¹⁸

Jadi, implementasi nilai-nilai Fikih *Siyasah* dalam kebijakan publik di negara Islam memperlihatkan potensi besar untuk memperkuat sistem pemerintahan yang adil, etis, dan partisipatif. Dengan landasan nilai keadilan, maslahat, dan musyawarah, negara Islam dapat membentuk kebijakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bermartabat

¹⁷ Hooker, M. B. (2003). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. University of Hawai'i Press.

¹⁸ Ibn Taymiyyah. (2011). *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

secara moral. Proses ini memerlukan sinergi antara pemikiran tradisional dan struktur modern, serta dukungan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan peran Fikih *Siyasah* dalam meningkatkan transparansi kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara mendalam dengan para ahli Fiqh, praktisi hukum, dan pejabat pemerintah. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar responden memandang Fikih *Siyasah* sebagai panduan etika dalam pemerintahan, yang menekankan keadilan, akuntabilitas, dan musyawarah. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, seperti akuntabilitas dan musyawarah, telah ditemukan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Pejabat pemerintah telah mulai menerapkan laporan berkala tentang kebijakan dan program, sementara musyawarah lokal telah efektif dalam mengumpulkan masukan publik. Namun, tantangan tetap ada dalam menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Penggunaan teknologi informasi, seperti *e-government*, juga telah ditemukan membantu dalam meningkatkan transparansi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Fikih *Siyasah* dapat berkontribusi secara signifikan terhadap transparansi kebijakan publik, meskipun ada tantangan terkait dengan partisipasi publik dan akses informasi.

Pembahasan

Relevansi Fikih *Siyasah* terhadap Konsep Kebijakan Publik

Fikih *Siyasah*, salah satu cabang ilmu hukum Islam, merupakan aspek penting dari kebijakan publik. Fikih *Siyasah* memberikan pedoman untuk mengatur perundang-undangan negara, memastikannya selaras dengan ajaran Islam dan kepentingan publik. Legitimasi kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kepentingan publik, dengan mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Fikih *Siyasah* menekankan prinsip-prinsip seperti kepercayaan, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia, yang membimbing para pemimpin untuk bertindak demi kepentingan publik.

Akuntabilitas dan transparansi juga penting dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena kebijakan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Fikih *Siyasah* dapat membantu mengurangi perbedaan masyarakat dalam kebijakan publik dengan menemukan jalan tengah yang memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Fikih *Siyasah* juga memberikan respons positif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi, yang memungkinkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang relevan dan adaptif.

Dalam praktiknya, Fikih *Siyasah* dapat diterapkan pada berbagai kebijakan, seperti kebijakan parkir elektronik atau remisi bagi narapidana, dengan menggunakan prinsip-prinsip fikih untuk memastikannya selaras dengan ajaran Islam dan bermanfaat bagi masyarakat. Secara keseluruhan, Fikih *Siyasah* berfungsi sebagai pedoman hukum dan etika politik, yang menggarisbawahi terciptanya kebijakan publik yang adil dan bermanfaat.

Fikih *siyasah* sebagai cabang dari ilmu fikih memiliki posisi strategis dalam membangun kerangka normatif bagi praktik pemerintahan di negara-negara Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam fikih *siyasah*, seperti keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), amanah, musyawarah (*shura*), dan kepemimpinan yang bertanggung jawab (*al-imamah*), sangat relevan untuk diintegrasikan ke dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dalam literatur administrasi publik modern, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang

¹⁹ Akhmad Zaki Yamani. (2025). Fikih *Siyasah* dan Pemisahan Kekuasaan, Jurnal Salome, Vol. 3 No. 2.

responsif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip utama dalam fikih *siyasah*.²⁰

Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa fikih *siyasah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan modern. Bahkan, dalam beberapa kasus seperti di Malaysia dan Brunei, pengintegrasian nilai-nilai Islam melalui prinsip *maqashid al-shariah* justru memperkuat akuntabilitas dan legitimasi kebijakan pemerintah. Hal ini memperkuat argumen bahwa fikih *siyasah* memiliki relevansi tinggi terhadap kerangka kebijakan publik, baik dalam sistem pemerintahan Islam klasik maupun modern.

Model Implementasi Fikih *Siyasah*: Normatif vs. Kontekstual

Penerapannya di Indonesia melibatkan pendekatan normatif dan kontekstual, yang masing-masing memiliki implikasinya sendiri terhadap tata kelola dan hukum. Model normatif menekankan kepatuhan terhadap teks-teks Islam yang mapan, terutama Al-Quran dan Hadits, yang menjamin kemurnian hukum Islam dan penerapannya tanpa pengaruh eksternal. Model ini dapat menimbulkan tantangan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, di mana pluralisme memerlukan kerangka hukum yang lebih fleksibel yang dapat beradaptasi dengan berbagai kebutuhan budaya dan masyarakat.

Di sisi lain, model kontekstual mengakui pentingnya konteks sosial, historis, dan budaya dalam menafsirkan hukum Islam. Perspektif ini menekankan interpretasi teks secara kontekstual, penyertaan kebutuhan dan realitas masyarakat dalam keputusan hukum, dan fleksibilitas untuk mengadaptasi prinsip-prinsip Islam terhadap tantangan tata kelola modern. Pendekatan ini khususnya relevan di Indonesia, di mana integrasi Fikih *Siyasah* ke dalam hukum nasional harus mempertimbangkan sifat pluralistik dan prinsip-prinsip demokrasi negara tersebut.

Tantangan dan peluang untuk mengintegrasikan Fikih *Siyasah* ke dalam tata kelola pemerintahan Indonesia meliputi pluralisme, demokrasi, dan globalisasi. Menyeimbangkan tata kelola pemerintahan Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dapat menimbulkan ketegangan, khususnya ketika hukum yang berasal dari Fikih *Siyasah* bertentangan dengan peraturan sekuler. Namun, ada peluang untuk mengintegrasikan Fikih *Siyasah* ke dalam tata kelola pemerintahan Indonesia melalui reformasi hukum dan keterlibatan masyarakat. Sebagai kesimpulan, wacana seputar Fikih *Siyasah* di Indonesia menyoroti interaksi dinamis antara kepatuhan normatif terhadap teks-teks Islam dan perlunya adaptasi kontekstual, yang sangat penting untuk membina masyarakat yang adil dan setara yang menghormati prinsip-prinsip agama dan cita-cita demokrasi.²¹

Temuan pada bagian hasil memperlihatkan adanya dua model implementasi nilai-nilai fikih *siyasah* dalam kebijakan publik, yaitu model normatif dan model kontekstual. Model normatif menekankan bahwa sumber hukum dan kebijakan harus langsung bersandar pada teks-teks syariah dan interpretasi otoritatif ulama. Negara seperti Arab Saudi dan Iran menggunakan model ini, di mana fikih tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga hukum positif yang mengikat.

Sementara itu, model kontekstual digunakan oleh negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, di mana fikih *siyasah* diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan melalui pendekatan yang mempertimbangkan pluralitas masyarakat, sistem hukum sekuler, serta dinamika demokrasi. Model ini cenderung lebih fleksibel dan adaptif, meskipun sering menimbulkan

²⁰ Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.

²¹ Feener, R. M. (2013). *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford University Press.

perdebatan terkait keabsahan penerapan nilai-nilai Islam dalam negara yang tidak sepenuhnya berbasis syariah (An-Na'im, 2008).

Model kontekstual juga mencerminkan pendekatan *ijtihadiah* yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial. Dalam kerangka ini, nilai-nilai fikih *siyasah* bukanlah norma yang kaku, melainkan prinsip dinamis yang terus dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan publik. Pendekatan ini memberi ruang lebih besar bagi pengembangan kebijakan publik yang responsif dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam.

Kelembagaan Islam dan Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan

Pembahasan tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kelembagaan Islam seperti Majelis Ulama, Dewan Syariah, dan partai-partai politik Islam dalam memediasi nilai-nilai fikih *siyasah* dengan sistem kebijakan negara. Fungsi lembaga-lembaga tersebut tidak hanya sebagai penafsir nilai syariah, tetapi juga sebagai penghubung antara komunitas Muslim dan pengambil kebijakan. Di Indonesia, misalnya, MUI sering menjadi acuan pemerintah dalam mengatur kebijakan halal, perbankan syariah, dan bahkan kesehatan masyarakat terkait vaksinasi.²²

Namun demikian, efektivitas peran kelembagaan ini sangat tergantung pada legitimasi sosial dan politik yang dimiliki. Ketika lembaga keislaman tidak lagi independen atau justru terkooptasi kekuasaan, maka nilai-nilai fikih *siyasah* berisiko disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, pembaruan metodologi *ijtihad*, dan pengembangan keilmuan politik Islam menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga relevansi dan otoritas fikih *siyasah* dalam ruang kebijakan publik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai fikih *siyasah* dalam kebijakan publik di negara Islam merupakan upaya strategis untuk menghadirkan sistem pemerintahan yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas sesuai prinsip-prinsip Islam. Nilai-nilai seperti *maqashid al-shariah*, musyawarah, amanah, serta perlindungan terhadap hak dasar manusia menjadi kerangka etik yang relevan bagi perumusan kebijakan publik yang humanis dan kontekstual. Namun, implementasi ini menghadapi tantangan serius seperti resistensi pluralisme, dominasi pendekatan tekstual, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan Islam dalam mengartikulasikan nilai-nilai fikih secara aplikatif. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya penguatan metodologi *ijtihad* kontekstual, integrasi keilmuan fikih dengan studi kebijakan modern, serta peningkatan peran kelembagaan Islam yang independen dan progresif dalam proses pengambilan kebijakan publik di negara-negara mayoritas Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2017). *Islam dan Good Governance: Konsep Fikih Siyasah dalam Pemerintahan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akhmad Zaki Yamani, dkk. (2024). "Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah", *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 3.
- Akhmad Zaki Yamani. (2025). "Fikih Siyasah dan Pemisahan Kekuasaan", *Jurnal Salome*, Vol. 3 No. 2.
- Al-Mawardi, A. H. (2010). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arjomand, S. A. (2009). *The Shadow of God and the Hidden Imam: Religion, Political Order, and Societal Change in Shi'ite Iran from the Beginning to 1890*. University of Chicago Press.

²² Hasan, A. (2016). *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Kencana.

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Ayu, D., Daulay, M., & Gowasa, R. K. (2024). "Dinamika Perekonomian Indonesia: sebuah Tinjauan Historis dari Sentralisasi ke Desentralisasi". *Polyscopia*, 1(2), 36-42.
- Bush, R. (2008). "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?" In G. Fealy & S. White (Eds.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (pp. 174-191). ISEAS.
- Commins, D. (2012). *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. I.B. Tauris.
- Feener, R. M. (2013). *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Hasan, A. (2016). *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyash dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hooker, M. B. (2003). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. University of Hawai'i Press.
- Ibn Taymiyyah. (2011). *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ichwan, M. N. (2013). "Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy". In M. van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam* (pp. 60-97). ISEAS.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). "ARAH BARU HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH: SENTRALISASI ATAU DESENTRALISASI". *Journal of Syntax Literate*, 7(8).
- Mohamad, M. (2018). *Maqasid Syariah dalam Pentadbiran Negara Islam: Teori dan Aplikasi di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Nasution, H. (2014). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Jakarta: Mizan.
- Nuradhawati, R. (2019). "Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia". *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 2(01), 152-170.
- Rahman, F. (2002). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Waris, I. (2012). "Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance". *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 39.